

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*juridis empiris*) adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moloeng yang dikutip dari pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.² Artinya data-data yang dikumpulkan bukanlah berupa angka-angka melainkan data tersebut dari data wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan lain-lain. Sehingga yang menjadi penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah berdasarkan pengalaman dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi penulis hanya meneliti 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Yaitu Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak dan Kecamatan Cerbon.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan perkawinan/pencatatan nikah melalui KUA yang terletak di Kecamatan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai problematika diterapkannya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Barito Kuala.

D. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Problematika diterapkannya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala melalui Identitas Responden dan Informan meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, telepon.
- 2) Pengaruh diterapkannya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah di KUA Kabupaten Barito Kuala.

b. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni responden dan informan sebagai sumber data primer dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara partisipasi langsung baik dengan para responden maupun informan yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.³

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.⁴ Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon (tanggapan) terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis baik secara lisan maupun tertulis.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang ingin menikah di KUA Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 175

⁴ Zainuddin Ali, *Metode.....*h. 106

⁵<http://www.subliyanto.id/2010/06/subyek-penelitian-dan-responden.html?m=1> di unggah pada tanggal 06-04-2018.

informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya.⁶ Dengan demikian informan adalah pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan berkenaan dengan informasi dalam penelitian ini, yaitu kepala KUA yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap subyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap problematik diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di Kabupaten Barito Kuala.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*.....h. 175.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode*.....h. 106

⁸ Husein Umar, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 5.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang bersangkutan.⁹ Dengan melakukan pertanyaan langsung kepada responden dan para informan, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini. Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁰

Dalam melaksanakan Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat ingin menikah di KUA Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan dengan Kepala KUA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam terhadap problematika diterapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014, sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap KUA sendiri maupun pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di KUA. Wawancara dengan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat sendiri. Sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga

⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 62.

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei, Cet II*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 192.

diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.¹¹ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal dalam penelitian ini dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan tesis ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan :

- a. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, melakukan perbaikan data, dan melakukan penyempurnaan terhadap data tersebut. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan lebih cermat.¹² Dengan langkah *editing* penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, kesempurnaan data yang diperoleh dari para informan terhadap peranan kepala desa, sehingga diperoleh data yang *valid*.
- b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.¹³ Yaitu tentang informan

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

¹² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 33.

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 210.

dan responden terhadap problematika PP No. 48 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap pencatatan nikah.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Maksudnya ialah analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar terjadi. Kemudian dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang melihat fakta-fakta khusus kemudian ditarik dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴ Dalam penelitian ini yaitu menganalisa Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Pencatatan Nikah

G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis meneliti keadaan di lapangan untuk menentukan topik penelitian yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran umumnya kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dan dibuat proposal yang akan diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana, setelah proposal tersebut diterima, penulis kemudian menuangkannya kembali ke dalam sebuah Desain Operasional untuk diseminarkan.

¹⁴ Sutrisni Hadi, *Metodologi Reserch I*, Cet. 2 (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 24

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penulis mulai langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

4. Tahap Pembuatan Tesis


Dalam tahap ini penulis menuangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk laporan penelitian yang berupa Tesis. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang siap dimunaqasahkan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (konsistensi). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal

tetapi banyak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya.¹⁵

Dalam teknik kredibilitas pengujian data diperlukan saat melalui pemeriksaan data. Teknik pengujian keabsahan data didasarkan dengan cara triangulasi. Triangulasi membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dari penelitian kualitatif.¹⁶



Gambar: Triangulasi teknik pengumpulan data

1. Membandingkan hasil pengamat dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan waktu dalam teknik wawancara, biasanya pagi hari informan masih belum banyak memikirkan masalah sehingga akan memberikan data yang lebih valid, dengan perbandingan wawancara di waktu siang hari, bila hasil pengujian berbeda maka dilakukan berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen atau sumber rujukan yang telah diperoleh.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 270

¹⁶ *Ibid.*,